



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG

Jalan Udang Nomor 028 Kelurahan Timbau Tenggarong

Website : <https://tenggarong.kukarkab.go.id> E-mail : kecamatanenggarong.kab.kukar@gmail.com

Kode Pos 75511

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG
NOMOR : B-147/KEC.TGR/400.1.2.2/05/2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN TIMBAU
KECAMATAN TENGGARONG

CAMAT TENGGARONG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pos Pelayanan Terpadu yang ada di Kelurahan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh kader;
- KETIGA : Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEEMPAT : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, mempunyai tugas dan fungsi membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong,
Pada Tanggal : 28 Mei 2025



Tembusan :

- 1. Bupati Kutai Kartanegara;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4. Lurah Timbau
- 5. Arsip.

Lampiran Keputusan Camat Tenggarong
Nomor : B-147/KEC.TGR/400.1.2.2/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025
Tentang : Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu

NO	NAMA POSYANDU	JENIS BIDANG	WILAYAH LAYANAN
1	ANGGREK 1	Kesehatan	Kelurahan Timbau
2	ANGGREK 2	Kesehatan	Kelurahan Timbau
3	ANGGREK 3	Kesehatan	Kelurahan Timbau
4	ANGGREK 4	Kesehatan	Kelurahan Timbau
5	ANGGREK 5	Kesehatan	Kelurahan Timbau
6	ANGGREK 6	Kesehatan	Kelurahan Timbau
7	ANGGREK 7	Kesehatan	Kelurahan Timbau
8	ANGGREK 8	Kesehatan	Kelurahan Timbau
9	ANGGREK 9	Kesehatan	Kelurahan Timbau
10	ANGGREK 10	Kesehatan	Kelurahan Timbau
11	ANGGREK 11	Kesehatan	Kelurahan Timbau
12	ANGGREK 12	Kesehatan	Kelurahan Timbau
13	KAMBOJA	Kesehatan	Kelurahan Timbau
14	SETIA KAWAN	Kesehatan	Kelurahan Timbau
15	KENANGA	Kesehatan	Kelurahan Timbau
16	MEKAR SARI	Kesehatan	Kelurahan Timbau
17	SEJAHTERA	Kesehatan	Kelurahan Timbau
18	SEJAHTERA	Kesehatan	Kelurahan Timbau
19	PTM KODIM 0906 KKR	Kesehatan	Kelurahan Timbau
20	MEKAR SARI	Kesehatan	Kelurahan Timbau

Ditetapkan di : Tenggarong,
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

